



EX-Officio Law Review

Fakultas Hukum Universitas Asahan Jl. Jend.

Ahmad Yani Kisaran

<http://jurnal.una.ac.id/index.php/jeolw>



PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ILEGAL AKSES KARTU KREDIT STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 837 /PID.SUS/2019/PN BYW

M Yusril Syakban

Fakultas Hukum Universitas Asahan

Email : myusrilisyakban110@gmail.com

ABSTRAK

Ilegal akses adalah tindakan seseorang dengan sengaja menerobos suatu akses jaringan atau sejenisnya tanpa ada ijin dan hak serta melawan hukum, kejahatan ini sering terjadi di dunia maya, biasanya pelaku melakukan aksinya secara individu maupun berkelompok dengan tujuan untuk kepentingan mereka. Para pelaku dalam dunia cyber biasa di istilahkan dengan nama *hacker*. adapun Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana ilegal akses pada kartu kredit juga penegakan hukum terhadap tindak pidana ilegal akses pada kartu kredit. sehingga tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui pengaturan hukum dan penegakan hukum terhadap tindak pidana ilegal akses pada kartu kredit. Metode pada penelitian ini yaitu yuridis normatif yang sederhananya hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian hasil dari tujuan penelitian dapat di jelaskan bahwa Pengaturan hukum terhadap tindak pidana ilegal akses diatur khusus pada pasal 32 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 j.o Pasal 48 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian penegakan hukum terhadap tindak pidana ilegal akses pada kartu kredit di tinjau dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 837 /Pid.Sus/2019/Pn Byw telah terpenuhi bahwa perbuatan terdakwa yaitu pelaku menyorobos ke dalam system dan mengambil kartu kredit orang lain dengan caranya kemudian di belanjakan barang dengan menggunakan kartu kredit tersebut, maka dengan ini hakim menjatuhkan penjara selama 1 tahun 9 bulan, namun disayangkan tuntutan penuntut umum kepada terdakwa belum sesuai, karena dalam pasal 48 ayat 1 maksimal hukuman yang diperbuat terdakwa yaitu 8 tahun penjara dan denda sebesar 2 miliar rupiah. Juga dalam hukuman denda hakim belum sesuai karena dengan nominal 3 juta rupiah belum sebanding dengan apa yang diperbuat.

Kata Kunci: *Ilegal akses, Cybercrime, Undang-Undang ITE*

Abstract

Illegal access is the act of someone deliberately breaking into a network access or similar without permission and rights and against the law, this crime often occurs in cyberspace, usually the perpetrator carries out the action individually or in groups with the aim of their interests. Actors in the cyber world are usually called hackers. The formulation of the problem in this research is how to regulate the law regarding criminal acts of illegal access to credit cards as well as law enforcement against criminal acts of illegal access to credit cards. So the aim of this research is to find out legal regulations and law enforcement regarding criminal acts of illegal access to credit cards. The method in this research is normative juridical, which simply means that law is conceptualized as what is written in statutory regulations. Then the results of the research objectives can be explained that legal regulations for criminal acts of illegal access are specifically regulated in Article 32 number 1 of Law Number 11 of 2008 j.o Article 48 number 1 of Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. Then law enforcement regarding the criminal act of illegal access to credit cards is reviewed from the Supreme Court Decision Number 837 /Pid.Sus/2019/Pn Byw which has been fulfilled that the defendant's actions, namely the perpetrator broke into the system and took another person's credit card by then spending it. goods using the credit card, the judge hereby sentenced him to prison for 1 year and 9 months, but unfortunately the public prosecutor's demands against the defendant were not appropriate, because in article 48 paragraph 1 the maximum sentence given by the defendant was 8 years in prison and a fine of 2 billion rupiah. . Also, the judge's fine was not appropriate because the nominal value of 3 million

rupiah was not commensurate with what was done.

Keywords: Illegal access, Cybercrime, ITE Law

A. PENDAHULUAN

Majunya perkembangan teknologi juga semakin banyak kejahatan yang timbul, keamanan dari sebuah teknologi selalu di hantui dengan tingginya tingkat kejahatan sekarang. Maka semua orang menjadi korban dari rentannya teknologi yang sederhananya dapat diartikan semakin tinggi tingkat pemikiran masyarakat dalam pengetahuan maka semakin canggih dan beraneka ragam pula tingkat kejahatan yang terjadi.¹

Terlepas dari adanya kejahatan oleh perkembangan teknologi, di lain sisi teknologi mampu mempengaruhi kehidupan manusia. Seperti halnya dalam kehidupan manusia biasanya, teknologi timbul di tengah-tengah berdampak pada perkembangan maju dunia. System peradilan pun ikut di iringi melalui teknologi ini, salah satunya di Negara Australia mereka menerapkan system *e-courtroom* dan kemudian dilanjutkan oleh Negara Singapura dengan disebut *Court Technology*.²

Manusia tidak dapat bergerak sendiri tanpa adanya teknologi yang dirancang untuk memajukan kehidupan dunia. Perkembangan ini telah membuat interaksi dunia menjadi luar biasa dan membuat suatu perubahan sosial terjadi sangat cepat. Dengan regulasi hukum tentang teknologi informasi dan elektronika, Teknologi Informasi adalah teknologi yang, membuat, mengolah, mengumumkan, menganalisis, serta menyebarkan informasi. Perubahan ini telah menyebabkan peningkatan konvergensi teknologi, terutama antara media dan teknologi informasi, yang terakhir lebih

dikenal sebagai telematika.³

Kejahatan yang terjadi seiring dengan perkembangan teknologi informasi disebut *cybercrime*. *Cybercrime* adalah segala bentuk kejahatan yang dikendalikan oleh komputer dan sejenisnya. Kejahatan tersebut terjadi di dunia maya dan memiliki karakteristik yang berbeda dari kejahatan tradisional. meskipun kejahatan ini umumnya mengarah kepada bentuk kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer sebagai bahan utamanya, hal ini juga digunakan untuk kejahatan biasanya dimana peralatan yang mengandung jaringan komputer digunakan untuk mempermudah dan membantu kejahatan itu terjadi.⁴

Karakteristik dari *Cybercrime* yaitu *Unauthorized access* (aksi yang berujung ancaman terhadap korban), merusak system operasi computer, menghambat system kinerja computer.⁵ Salah bentuk kejahatan *cybercrime* yang sering terjadi adalah kejahatan *Illegal Access*, dengan menggunakan berbagai metode mulai dari cara sederhana sampai dengan menggunakan alat yang modern. Salah satunya yaitu kejahatan *carding*, ialah kejahatan dimana para pelaku yang tau akan nomor data kartu yang ia dapat dan mengandalkannya demi mencari keuntungan dengan cara membelanjakan

¹ Abdul Wahib da Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, (Rafika Aditama, Bandung: 2005), hlm. 3

² Ismail, Indra Perdana Tanjung, Ribka Ginting, *Implementasi Upaya Hukum Banding Online pada Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Kisaran Kelas I B*, (Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol 7, No 6, Juni 2022 : 7462).

³ Wisnubroto, *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*, (Yogyakarta : Atma Jaya, 2014) hlm 27

⁴ Widodo, *Sistem Pidanan Cyber Crime Altrnatif Pidana Kerja Sosial Dan Pidanaa Pengawasan Bagi para pelaku Cyber Crime* (Yogyakarta : Laksbang Mediatama, 2009,) hlm.24

⁵ Freddy Haris, *Cybercrime dari Perspektif Akademis*, (Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta), hlm. 4

suatu barang atau bentuk lainnya, dalam hal ini pelaku disebut sebagai *carder*.⁶

Beberapa modus dari *carding* yaitu, penyalahgunaan nomor kartu kredit, memodifikasi dan merusak *Homepage* (yang biasanya dilakukan di perbankan) dan penyerangan masal *e-mail* melalui virus atau spamming.⁷ Disamping itu juga ada kejahatan yang berefek dari illegal akses diantaranya kejahatan ujaran kebencianm berita *hoax* serta penghinaan yang berdampak pada kerusuhan di kalangan masyarakat kelompok maupun perorang.⁸

Saat ini telah lahir sistem hukum baru yang disebut dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau cyber law, istilah hukum yang digunakan secara internasional dalam kaitannya dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula hukum telematika merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media dan hukum informasi. Istilah lain yang juga digunakan adalah *Information Technology Law (IT Law)* dan *Cyberspace Law*.⁹

Pelaku *Carding* diatur dalam yurisdiksi semua negara di dunia. Konsep ini dalam ‘Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008’ tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (‘UU ITE’), sebagaimana telah diubah dengan ‘Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2016’. Undang-undang ini berlaku bagi siapa saja yang berbuat kejahatan melawan hukum didalam maupun luar wilayah daerah teritorial negara indonesia. Regulasi hukum yang bisa dijadikan landasaan terhadap tindak kejahatan ini yaitu Undang-Undang ITE yang terdapat pada Nomor 19 Tahun 2016.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai pada skripsi ini berjenis yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu suatu metode penelitian dimana hukum dijalankan sesuai dengan peraturan yang tertulis pada perundang-undangan (law in books) atau regulasi hukum di persepsikan. Metode penelitian yang di implementasi dalam penulisan ini dilakukan oleh dengan cara melalui pendekatan kasus.¹⁰

Pendekatan skripsi ini menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu konsep terhadap dinamika berhubungan dengan pemikiran yang dikaji dengan logika. Penelitian ini berbentuk pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa narasi tertulis atau lisan dari orang-orang perilaku yang berpikir. Metode ini berbentuk penelitian hokum normatif atau tinjauan kepustakaan dengan berdasar pada perundang-undangan, khususnya dalam mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengenai kejahatan pada *Cyber law*.

Dalam penelitian ini sumber referensi dirancang dengan tulisan meruju pada pendekatan normatif, lalu bahan yang digunakan juga di susun dari berbagai analisis bahan hukum serta kajian yang bersumber dari pustaka primer maupun sekunder.

1) Bahan hukum primer adalah alat hukum yang mengikat. dalam

⁶ Meehda Zurada, “*Credity card Fraud (dan Dampaknya Terhadap Perdagangan Luar dalam Negeri Indonesia)*”,(Surabaya : Jurnal Analisis Hubungan Internasional, 2015) hlm. 1631.

⁷ M. Arief Mansur dan Alistaris Guitom, Op. Cit, him. 26

⁸ Alwin Rais Lubis, Bahmid, Suriani, *Pengeturan Hukum Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Melalui Media Online*, (Jurnal Tectum, Vol 1, Nomor 1, 2019 : 17).

⁹ Magdalena, Merry dan Maswigantoro R. Setyadi. *Cyberlaw, Tidak Perlu Takut*. (Yogyakarta: Andi, 2007)hlm. 3

¹⁰ Sigit Dermawan, Ismail, Salim Fauzi Lubis, *Analisis Yuridis Terhadap Penagakan Hukum Tindak Pidana Narkotika (Studi Putsan Nomor : 111/Pid.Sus/2017/Pn.Sag)*, (Jurnal Pioner, Vol 5, No 4, 2019 : 158-159).

penelitian bahan hukum primer ialah peraturan perundang-undangan yang menyangkut tentang tindak pidana ilegal akses di Indonesia yang terdapat dalam:

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi Transaksi Elektronik.
- 2) Dan Undang-Undang yang baru yaitu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik.
- 2) Bahan hukum sekunder ialah dasar yang memberikan pengertian yang terdapat pada hukum primer, contohnya adalah rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Undang-Undang (RUU), juga dengan hasil analisis (hukum), persepsi dari pakar hukum dan sejenisnya yang berkaitan mengenai tindak pidana ilegal akses di Indonesia. Bahan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah:
 - a. Buku-Buku Kepustakaan
 - b. Wacana Artikel
 - c. Media offline/Online
 - d. Wikipedia/Google

Teknik pangumpulan di dalam penelitiann ini ialah merujuk metode kepustakaan, metode ini merangkum serta mengkaji sumber yang berasal dari konsep hukum primer yaitu berupa perundang-undangan, media *online*, Wikipedia, maupun segala sesuatu yang bersumber dari internet, Sehingga pemahaman dalam analisis ini dilakukan dengan normatif kualitatif yakni berdasarkan didalam kebiasaan norma atau pedoman/acuan hukum serta memiliki pemikiran yang signifikan. Dalam kajian ini konsep kualitatif dibuat dan digolongkan dalam konsep, tampilan atau pilihan.¹¹ kemudian selanjutnya adalah membuat analisis secara prospek demi mendapatkan hasil jawaban dari permasalahan dengan menerapkan tahapan berpikir kritis secara

sistematis

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Pengaturan Hukum terhadap tindak pidana ilegal akses pada kartu kredit

Hukum pidana mendefinisikan perbuatan apa yang diperbolehkan, dan apa yang tidak dapat boleh dilakukan, dan dam menggolongkan perbuatan mana yang dikategorikan menjadi bentuk kejahatan, termasuk perbuatan ancaman pidananya.¹²

Pengaturan tindak pidana ilegal akses diatur dalam bentuk peraturan tertulis seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dan Undang-Undang khusus yaitu UU ITE. dalam KUHP tidak dijelaskan secara terperinci mengenai atruan tindak pidana ilegal akses, namun dalam Pasal 406 KUHP dapat menjadi dasar untuk hokum pidana.

Selanjutnya, pengaturan tindak pidana ilegal akses diatur pada Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, yang terdapat pada pasal 30 sampai dengan pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahn 2016. Namun yang lebih mendeskripsikan dari tindakan ilegal akses ini berada pada pasal 30 angka 1 dan angka 2. Dalam pasal tersebut dapat dijelaskan tindakan dari pelaku yaitu melakukan perbuatan dengan kesengajaan, tanpa hak/ijin serta melawan hukum dan dilakukan dengan segala caranya demi menggarap informasi maupun dokumen elektronik.

Dijelaskan akibat dari perbuatan tersebut pelaku bisa terjerat pidana penjara maksimal 6 tahun dan didenda sebesar 600 juta rupiah pada angka 1, dilanjutkan dengan angka 2, apabila pelaku melakukan tindak pidana tersebut maka dapat dijerat pidana maksimal 7 tahun dan didenda sebesar 700

¹¹ Soedjono Soekanto, Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2003)hlm. 14

¹² Ilham tantowi, Suriani, Irda Pratiwi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Melakukan Bersama-Sama Menyimpan Rupiah Palsu (Studi Kasus Putusan No. 364/Pid.B/2015/Pn.Kis)*, (Jurnal Pioner, Vol 6, No 1., 2020 : 71)

juta rupiah.

Penjelasan yang tercantum dalam angka 1 pasal 30 UU ITE dirincikan cukup jelas. disebutkan secara konkrit yaitu tindakan tidak diperbolehkan antara lain:

- a. Melakukan transaksi dalam komunikasi, seperti mengirimkan informasi dan kepentingan kepada tertuju yang padahal seharusnya tidak diperbolehkan untuk menerimanya.
- b. Melakukan tindakan penghalangan supaya informasi tidak sampai dan gagal diterima oleh yang berhak menerima, sering terjadi di kakawsan pemerintahan.

2. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ilegal Akses Pada Kartu Kredit

Penegakan hukum yang mengutamakan kepastian hukum khususnya penyelidikan dan penyidikan, maka polisi akan selalu berhadapan dengan masyarakat yang melakukan tindakan kriminalitas, perbuatan melawan hukum dan kejahatan. dengan langkah pertama dilakukan dengan cara mengungkap demi memperoleh hasil pendidikan serta penyelidikan, hal ini tertera dalam fungsi pokok polri yang terdapat pada pasal 13 undang-undang no 5 tahun 2002 yakni:

- a. Memlihara ketertiban dan keamanan masyarakat
- b. Menegakkan hukum serta
- c. Memberikan pelayanan, mengayomi juga perlindungan kepada masyarakat.¹³

Penegakan hukum memiliki tujuan penting yakni dalam implementasinya memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Meskipun di lakukan dengan cara represif serta prefentif aparat penegak hukum memiliki tujuan bersama yaitu untuk memberantas dan mencegah akan terjadinya

kejahatan pelanggaran hukum.¹⁴

Penegakan hukum terhadap tindak pidana ilegal akses pada kartu kredit dikaji dari putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 837 /Pid.Sus/2019/Pn Byw telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana namun tidak dijelaskan secara detail akan tetapi dapat menjadi dasar pertimbangan yaitu pada Pasal 406 KUHP, Ilegal akses sebenarnya diatur dalam Undang-Undang khusus yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 perubahan atas Undang-undang 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu dalam pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32.

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana), sehingga pemidanaan sering dipahami sebagai “sanksi pidana” yang tidak lebih dari “proses politik” yang direncanakan secara matang. Artinya pemberian hukuman yang akan dijalani direncanakan dalam beberapa tahapan, yaitu:

Pertama dapat disebutkan “in abstracto”, dan yang kedua “in concreto”. dianalisis dari semua tahapan diatas implementasi penegakan hukum, menjadi harapan yang nyata demi tujuan sesuai dengan cita-cita hukum.¹⁵

Pengertian lain dari Akses ialah rangkaian perbuatan dengan mengandalkan computer atau sistem elektronik dalam suatu jaringan. Akses terdiri dari symbol huruf, angka dan juga karakter lainnya yang dikombinasikan, akses juuga merupakan agar dapat diaksesnya computer atau sistem eletktroni lainnya.¹⁶

Undang-Undang ITE mendeskripsikan mengenai maksud dari “diakses dan membuat” yaitu tindakan lain dari pada menyalurkan juga mentransmisikan

¹³ Kaman Tsaripa, *fungsi dan tugas kepolisian sebagai penegak hukum didalam undang-undang no 2 tahun 2002* Jurnal ilmu hukum legal pinoen, edisi 2, 2013, h. 4

¹⁴ Suriani, Ismail, *Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Pengadilan*, (Prosiding Semirn Nasional Disiplin Ilmu, 2020).

¹⁵ Barda Nawwi, *Bunga Rampai Hukum Pidaana*, (Bandung,:Aluni,1992) hlm.91

menggunakan sistem elektronik dan dapat diketahui oleh umum. Dielaskan dalam Kamus besar bahasa Indonesia bahwa illegal memiliki arti luas diantaranya adalah tanpa hak dan tindakan pelanggaran menurut hukum. Menurut Gustav Radbruch istilah “tiga ide dasar hukum” memiliki nilai yaitu rasa keadilan, kebermanfaatn serta kepastian hukum.¹⁷

Putusan pengadilan merupakan pernyataan majelis hakim yang di lontarkan pada persidngan, pernyataan bisa berupa pemedanan, bebas atau lepas dari segala tuntutan yang menurut sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Putusan yang di ucapkan hakim diberikan agar mengakhiri acara persidangan atau menyelesaikan kasus yang diberikan kepadanya. dalam memutuskan perkara tidak semena mena harusla diteliti dengan detail, maka sebelum memutuskan hakim harus benar-benar dengan keadaan netral dan tidak berpihak juga hakim harus memiliki pemikiran yang luas serta pertimbangan yusridis dlam memberikan hukuman. Terdakwa Aang Kunaivi Bin Mursito pada perkara ini didakwa dengan dakwaan tunggal. Dakwaan yang tuntutan oleh Penuuntut umum kepada Terdaka Aang Kunaivi Bin Muursito.

Dalam hal ini penulis setuju terhadap penuntut umuum yang mendakwakan terdakwa dengan dakwaan tunggal. Karena unsur-unsur yang diperbuat terdakwa elas memenuhi dalam pasal yang di tuntutan oleh Jasa penuntut umum. Fakta-fakta pada perkara tersebut berdasarkan pada persidangan jelas sudah salah satu unsure yang dipenuhi ialah kesengajaan. Dalam hal ini, (menghendaki, dan sadar tertujuu guuna melakukan kejahatan tersebut) kemudian penjelasan mengenai “sengaja” *Opzeet*. Sama dengan “ *Wiiens een wetens* ” (berkehendak dan mengetahui)¹⁸. Yang dapat meringanan terdakwa ialah

terdakwa bersikap sopan pada saat persidangan, juga belum pernah dihukum, kemudian terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi atas perbuatannya. sedangkan yang dapat memberatkan ialah perbuatan terdakwa yaitu melakukan transmisi terhadap korban (orang luar negeri) dan dikhawatirkan dapat meruugikan semua orang Dampak paling berbahaya dari tindak kejahatan ini adalah kehilangan uang secara misteriuus karena pelaku sulit dilacak.

Penulis menjelaskan terkait poin penting bagi pertimbangan sang hakim. Sehingga dalam memberikan putusan hakim lebih mempertimbangkan semuanya dengan tegas dari perbuuatan terdakwa. Perbuatan terdakwa sangat fatal yakni mengakibatkan kerugian orang lain yang seharusnya hakim lebih serius dalam memberikan pertimbangannya. Karena terdakwwa secara tidak langsung sudah merugikan orang luar negri yang notabenenya adalah mancanegara serta menimbulkan kerugian yang cukup banyak. Pada hal Terdakwa merupakan seorang pegawai swasta yang seharusnya sudah mendapatkan pekerjaan tetap dan dapat dibilang dapat berkecukupan.

Di bandingkan dengan putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim bahwa terdakwa melanggar pasal 32 angka 1 dengan akibat perbutan terdapat pada pasal 48 ayat 1 UU ITE, dan memvonis pidana penjara terhadap terdakwwa 1 thn 9 bulan dendan sanksi denda 3 juta rupiah. Maka ketika denda tidak bayar subsidier akan diberikan selama 1 bulan serta biaya perkara ditanggung terdawa sebesar 5 Ribu rupiah.

Penulis berpendapat terhadap hukuman denda pada terdakwa, sayang sekali hukuman tersebut belum memperoleh keadilan. Karena denda yang

¹⁷ Olak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Medan:Indonesia Media & Law Policy Center, 2005) hlm.24

¹⁸ Andi Hamzeh, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm.105

diberikan kepada terdakwa mampu membayar dilihat dari pekerjaan terdakwa yang merupakan pegawai swasta. dilihat dari perbuatan yang dilakukannya terhadap korban bahkan bisa membayar berkali lipat, dengan demikian mudah bagi terdakwa untuk membayar dan terdakwa bebas akan tuntutan yang sudah ditetapkan.

Seharusnya hakim melihat dan menyesuaikan apa yang diperbuat dari terdakwa dalam perbuatannya. memang kasus ini dapat selesai secara persidangan dan pengadilan, namun ketika perkara ini terulang dapat menjadi pertimbangan kepada Penegak hukum untuk lebih tegas menjatuhkan sesuai dengan peraturan yang berlaku .

Namun dengan dijatuhkannya sanksi berupa pidana terhadap terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana illegal akses pada kartu kredit, diharapkan terdakwa bisa memperbaiki perbuatannya dan kelakuannya supaya menjadi lebih baik.

D. Kesimpulan

Hasil yang di peroleh dari penelitian diatas berdasarkan pemikiran penulis tentang kejahatan tindak pidana illegal akses, diperoleh kesimpulan Pengaturan tentang illegal akses sebelum ada UU ITE di atur pada KUHP akan tetapi belum tergolong sesuai akan kasus kejahatan yang terjadi sekarang, tetapi Kitab pokok ini terutama pada pasal 406 bisa menjadi landasan dalam menangani kasus tersebut. Sementara itu dalam Undang-Undang ITE diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 32 ayat (1) j.o Pasal 48 ayat (1).

Penegakan hukum tindak pidana illegal akses ditinjau dari Putusan Mahkamah Agung (Nomor 837

/Pid.Sus/2019/PN Byw), perihal ini sudah tepat apa yang penegak hukum lakukan, AANG sebagai terdakwa dituntut penuntut umum sesuai pasal 32 ayat 1 UU ITE No 11 tahun 2008 dengan perubahan UU No 19 Thn 2016, dalam hal ini sudah terpenuhi namun yang menjadi keraguan akibat dari perbuatan pelaku yang seharusnya dituntut sesuai dengan akibatnya yaitu maksimal 8 tahun malah dituntut jaksa 3 tahun penjara padahal jelas terbukti bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut. Juga hakim memberikan sanksi denda yang dapat dibayar oleh terdakwa sebesar 3 juta rupiah dan ia lepas dari subsidier selam 1 bulan, bersama kita lihat perbuuataan yang dilakkuukan tidak sebanding dengan hukuman yang diberikan.

D. Daftar Pustaka

1. Buku

- Abdul Wahib da Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Rafika Aditama, Bandung: 2005
- Andi Hamzeh, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Barda Nawir, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992
- Freddy Haris, *Cybercrime dari Perspektif Akademis*, Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Magdalena, Merry dan Maswigrantoro R. Setyadi. *Cyberlaw, Tidak Perlu Takut*. Yogyakarta: Andi, 2007
- Wisnubroto, *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*, Yogyakarta : Atma Jaya, 2014
- Widodo, *Sistem Pidanan Cyber Crime Altrnatif Pidana Kerja Sosial Dan Pidanaa Pengawasan Bagi para pelaku Cyber Crime*, Yogyakarta : Laksbang Mediatama, 2009
- Olak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Medan: Indonesia Media & Law Policy

Center, 2005) hlm.24

Soedjono Soekanto, Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Pers, 2003

2. Jurnal

Ismail, Indra Perdana Tanjung, Ribka Ginting, *Implementasi Upaya Hukum Banding Online pada Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Kisaran Kelas I B*, (Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol 7, No 6, Juni 2022 : 7462).

Suriani, Ismail, *Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan*, (Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu, 2020).

Alwin Rais Lubis, Suriani, Bahmid, *Pengaturan Hukum Berita (Hoax) di Media Sosial*, (Jurnal Tectm, Vol 1, Nomor 1, 2019 : 17).

Ilham tatowi, Irda Pratiwi, Suriani *Tinjauan Yuridis mengenai Tindak Pidana Menyimpan Uang Palsu (Studi Kasus Putusan No. 364/Pid.B/2015/Pn.Kis)*, (Jurnal Pioner, Vol 6, No 1,, 2020 : 71)

Sigit Dermawan, Ismail, Salim Fauzi Lubis, *Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor : 111/Pid.Sus/2017/Pn.Sag)*, (Jurnal Pioner, Vol 5, No 4, 2019 : 158-159).

Kaman Tsaripa, *fungsi dan tugas kepolisian sebagai penegak hukum didalam undang-undang no 2 tahun 2002* Jurnal ilmu hukum legal pinoen, edisi 2, 2013, h. 4